



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

Nomor : 420/17/015/X/2017

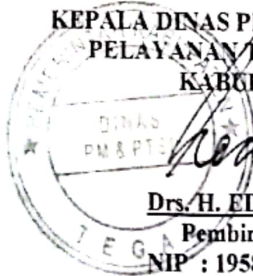
Berdasarkan : 1. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tegal.
2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal
3. Surat Permohonan Saudara Tofik Walhidayah tanggal 3 Agustus 2017 Alamat Desa Blubuk RT 03 Rw 06 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal NIK - Perihal IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
4. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/08246 Tanggal 27 Oktober 2017
Dengan ini menyatakan memberikan IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD kepada:

Nama Satuan PAUD : **TAMAN KANAK - KANAK ASA PERTIWI**
Alamat Satuan PAUD :
Jalan / Nomor : **JL. Gunung Slamet No. 1**
Desa / Kelurahan : **Blubuk**
Kt / Rw : **01/01**
Kecamatan : **Dukuhwaru**
Kabupaten : **Tegal**
Propinsi : **Jawa Tengah**
Nomor Telpn : **085741980098**
Nama Penyelenggara : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ASA PERTIWI**
Nama Penanggung Jawab : **Sugiarti**
Alamat : **Desa Blubuk RT 03 Rw 06 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal**
Akta BH Penyelenggara :
Nomor : **54**
Tanggal : **19 September 2015**
Nomor Pengesahan BH : **AHU - 0005422.AH.01.07 Tahun 2015**
Status Sarana (Gedung) : **Milik Sendiri**
Masa Berlaku Izin :
Sampai dengan : **30 Oktober 2022**

Dikeluarkan di : **Slawi**

Pada tanggal : **30 Oktober 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL**



Drs. H. EDY SISWOYO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP : 19580927 197903 1 006

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/04/08873

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ASA PERTIWI
DESA BLUBUK KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Asa Pertiwi Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tanggal 3 Agustus 2017 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Pemanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 420/170/015/X/2017;
9. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Asa Pertiwi Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

KEDUA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

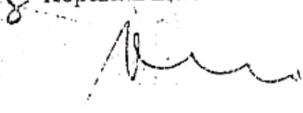
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 15 Nopember 2017

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal


RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Dukuhwaru;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Dukuhwaru;
4. Kepala Desa Blubuk;
5. Arsip.